

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, yang berasal dari kata Arab *al-ajru* yang berarti upah, imbalan, atau ganti. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹³ Secara bahasa, *ijarah* diartikan sebagai suatu bentuk pemberian imbalan atas manfaat atau jasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain. Adapun secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *ijarah*

¹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). h. 80

merupakan akad atas pemanfaatan suatu objek dengan adanya imbalan tertentu yang dibolehkan dalam syariat. Sementara itu, Rozalinda mendefinisikan *ijarah* sebagai perjanjian antara dua pihak untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan kompensasi yang telah disepakati.¹⁴

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). h. 129

Selain itu, Nurul Huda menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu tanpa disertai perpindahan kepemilikan.¹⁵ Para ulama klasik telah membahas *ijarah* secara rinci dalam kitab-kitab fiqh. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* disebutkan:

وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهَا

Artinya: “*Ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, diketahui, dan mampu untuk diserahkan.”¹⁶

Pendapat ulama ini menunjukkan bahwa inti *ijarah* terletak pada kejelasan manfaat (*manfa'ah*), sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Beberapa pendapat ulama fiqh tentang *ijarah* yaitu :

¹⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 95

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Hadits, 2015). h.

1. Menurut ulama *Syafi'iyah* *Al ijarah* (sewa menyewa) adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
2. Menurut *Malikiyah*, bahwa *Al ijarah* (sewa menyewa) adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.¹⁷
3. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Hendi Suhendi yang menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat suatu barang atau jasa dengan jalan memberikan imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dengan demikian, *ijarah* menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat karena

¹⁷ Kaharmasyhur, *Fiqh Sunnah Sewa Menyewa Dan Koprasi* (Jakarta: Kalamsssmulia, 2014).

memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara pemilik manfaat dan pengguna manfaat.¹⁸

Kesimpulan definisi *ijarah* diatas adalah bahwa *ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pihak pengelola Pasar Kaget Serasan dengan pedagang lapak, yang dilakukan untuk memperoleh manfaat berupa tempat berjualan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembayaran sewa yang telah disepakati bersama sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam pelaksanaan akad *ijarah*, salah satu hal yang harus dihindari adalah adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan. *Gharar* dapat muncul apabila objek sewa tidak dijelaskan secara rinci, besaran harga tidak ditentukan secara pasti, atau jangka waktu sewa tidak disepakati dengan jelas oleh para pihak. Dalam kajian fiqh muamalah, *gharar* yang bersifat besar (*gharar fāḥisy*) dapat mengakibatkan akad menjadi tidak sah,

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 114.

karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad. Oleh karena itu, setiap transaksi *ijarah* harus memenuhi unsur kejelasan dan transparansi agar sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu akad yang sah (*ṣaḥīḥ*) dan akad yang rusak (*fāsid*). Suatu akad *ijarah* dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti adanya para pihak yang berakad, objek sewa yang jelas, imbalan yang telah ditentukan, serta adanya *sighat* (ijab dan kabul) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sebaliknya, akad *ijarah* dikatakan *fasid* apabila terdapat kekurangan atau cacat pada syaratnya, seperti ketidakjelasan objek sewa, ketidakpastian besaran imbalan, atau adanya unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Meskipun demikian, akad *fasid* pada

dasarnya masih dapat diperbaiki dengan cara menghilangkan unsur ketidakjelasan atau pelanggaran tersebut sehingga dapat memenuhi ketentuan akad yang sah.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang berfokus pada pemanfaatan suatu barang atau jasa, bukan pada kepemilikan barang tersebut. Dalam praktiknya, *ijarah* banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyewaan rumah, kendaraan, maupun lapak pedagang di pasar, termasuk di Pasar Kaget Serasan Pematang Gubernur, di mana pedagang memanfaatkan lapak untuk berjualan dengan memberikan imbalan tertentu tanpa memiliki hak kepemilikan atas lapak tersebut.

¹⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016). h.

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah, baik dalam bentuk sewa menyewa maupun upah-mengupah, merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Pada dasarnya, seluruh bentuk muamalah diperbolehkan untuk dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarang atau mengharamkannya.

1. Al- quran

QS. At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لِيُخْضِعُوا عَلَيْهِنَّ

وَأَنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِنِكَاحِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ

﴿٦﴾ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya..”²⁰

Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّوُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, tidak ada dosa jika kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

2. Hadist

Hadits Rasulullah SAW menjelaskan : “Dari Abdillah

bin Umar ia berkata : Rasulullah SAW bersabda :

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talaq (65): 6.

berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).²¹

Hadits ini menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang disewa untuk dipekerjakan atau mengerjakan sesuatu, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

c. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad *ijarah* pada dasarnya merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atau ujah. *Ijarah* tidak memindahkan kepemilikan barang kepada pihak penyewa, melainkan hanya memberikan hak untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut selama masa akad.

²¹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). h. 21

Oleh karena itu, objek utama dalam *ijarah* adalah manfaat, sedangkan barang yang menjadi sumber manfaat tetap berada dalam kepemilikan pihak yang menyewakan.²²

Berdasarkan objek manfaatnya, *ijarah* secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. *Ijarah* atas manfaat barang (*ijarah al-a'yān*)

Yaitu akad sewa-menyewa yang objeknya berupa manfaat dari suatu benda atau barang. Dalam bentuk ini, pihak penyewa memperoleh hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang disewakan tanpa memiliki barang tersebut.

Contohnya adalah sewa rumah, kendaraan, tanah, toko, kios, atau lapak perdagangan.²³

2. *Ijarah* atas jasa atau pekerjaan (*ijarah al-a'māl*)

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). h.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019). h.

Yaitu akad yang objeknya berupa tenaga, pekerjaan, atau jasa seseorang. Dalam akad ini, pihak yang menggunakan jasa memberikan imbalan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya adalah penggunaan jasa tukang, tenaga kebersihan, jasa transportasi, atau jasa profesional tertentu. Imbalan yang diberikan merupakan *ujrah* sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan.²⁴

3. *Ijarah* berdasarkan bentuk pembayarannya

Ijarah dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai, pembayaran secara tangguh, maupun pembayaran secara bertahap, sepanjang mekanisme pembayaran tersebut diketahui dan disepakati oleh para pihak sejak awal akad. Kejelasan mengenai jumlah *ujrah* dan waktu pembayarannya sangat penting untuk

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.129

mencegah terjadinya perselisihan dan ketidakjelasan dalam akad.²⁵

Dalam praktik sewa-menyewa lapak, kejelasan objek dan manfaat menjadi hal yang sangat penting. Pihak penyewa harus mengetahui lapak mana yang disewa, luas atau batas lapak, tujuan penggunaannya, jangka waktu penggunaan, serta biaya yang harus dibayarkan. Apabila ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara memadai, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan berpotensi menimbulkan perselisihan antara pihak pengelola dan pedagang.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan dapat dikategorikan sebagai *ijarah al-a'yān*, karena objek akadnya adalah manfaat dari suatu tempat atau lapak yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Adapun

²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 236.

pembayaran sewa yang dilakukan secara tahunan maupun adanya pembayaran tambahan secara harian pada dasarnya dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama jumlah, waktu, dan ketentuan pembayarannya diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya sistem pembayaran tersebut, tetapi terutama mengenai kejelasan *ujrah*, jangka waktu sewa, manfaat lapak, serta hak dan kewajiban para pihak dalam akad.

C. Rukun dan Syarat Sah Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Rukun Sewa Menyewa (*Ijarah*)

- a) (*muta'qidān*), yaitu pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan, harus memenuhi syarat tertentu, di antaranya memiliki kecakapan hukum dalam melakukan akad, tidak dalam keadaan terganggu akalnya, serta melaksanakan akad atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan.

- b) *Sighat* (ijab dan kabul) dalam akad sewa menyewa merupakan segala bentuk pernyataan, baik secara lisan maupun bentuk lain, yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dalam pelaksanaannya, ijab dan kabul tidak harus menggunakan lafaz tertentu, yang terpenting adalah adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.²⁷
- c) Adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu manfaat dari barang atau benda yang disewakan sebagai tujuan utama dalam transaksi, serta adanya pembayaran sewa sebagai imbalan atau kompensasi atas pemanfaatan barang atau benda tersebut.
- d) Sewa atau imbalan dalam akad *ijarah* harus memenuhi syarat tertentu agar dinyatakan sah. Pertama, besaran imbalan harus jelas dan diketahui

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019). h. 326.

secara pasti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Kedua, pembayaran sewa sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penyerahan manfaat atas barang yang disewakan, sehingga tercipta kejelasan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak.²⁸

2. Syarat Sah Sewa Menyewa

Dalam akad *ijarah*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut dinyatakan sah menurut syariat Islam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ H. Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h. 236

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017). h. 236.

a) Syarat bagi Para Pihak yang Berakad
(*Muta'qidān*)

Para pihak yang melakukan akad, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, harus memenuhi kriteria kecakapan hukum (*ahliyyah*), yakni berakal sehat, baligh, serta mampu memahami konsekuensi dari akad yang dilakukan. Selain itu, akad harus dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun penipuan. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan akad serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

b) Syarat Objek Sewa (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek dalam akad *ijarah* harus berupa manfaat dari suatu barang atau jasa yang jelas, halal, dan dapat dimanfaatkan. Kejelasan manfaat ini penting untuk menghindari unsur

ketidakpastian (*gharar*) yang dapat membatalkan akad.

c) Syarat Imbalan atau Upah (*Ujrah*)

Imbalan atau sewa harus ditentukan secara jelas, baik dari segi jumlah, bentuk, maupun waktu pembayarannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan serta menghindari perselisihan antara para pihak yang berakad.

d) Syarat *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Sighat atau ijab dan kabul merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kerelaan dalam melakukan akad. Pernyataan ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang

menunjukkan persetujuan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰

B. Sewa Menyewa Dalam Hukum Positif

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata, sewa menyewa adalah perjanjian ketika pihak yang menyewakan memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak penyewa dalam waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disepakati.³¹

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan dan memelihara objek sewa serta memberikan kesempatan kepada penyewa untuk menikmati manfaat objek tersebut. Sementara itu, penyewa

³⁰ Siti Mujiatun, “Analisis Akad Ijarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2019, 54.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 1548.

berkewajiban membayar harga sewa dan menggunakan objek sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.³²

Perjanjian sewa menyewa harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.³ Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Dalam konteks sewa menyewa lapak di Pasar Kaget Serasan, terdapat objek sewa berupa lapak, pengelola sebagai pihak yang menyewakan, pedagang sebagai penyewa, jangka waktu penggunaan, serta pembayaran sewa. Namun, perjanjian sebaiknya mencantumkan secara jelas nominal sewa, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab terhadap fasilitas pasar agar memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan.

³² Ibid., Pasal 1550 dan 1560.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan atau ketentuan hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur mengenai kegiatan jual beli, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi dan hubungan ekonomi, seperti kerja sama, utang-piutang, sewa-menyewa, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dasar hukum ekonomi syariah bersumber dari *Al-Qur'an*, *hadis*, *ijma'*, *qiyas*, serta sumber hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan kegiatan muamalah.³³

Dalam pelaksanaannya, Hukum Ekonomi Syariah menekankan adanya prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), H. 1–3.

Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak serta tidak boleh mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), penipuan, dan tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, suatu akad harus memiliki objek, manfaat, harga atau imbalan, serta hak dan kewajiban yang jelas agar para pihak memperoleh kepastian dan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai dasar untuk menganalisis praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan. Analisis terutama diarahkan pada akad *ijarah*, yaitu sewa-menyewa atas manfaat suatu objek dengan imbalan tertentu.

Penelitian melihat apakah biaya sewa (*ujrah*), jangka waktu sewa, manfaat lapak, serta hak dan kewajiban pengelola dan pedagang telah dijelaskan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah menjadi dasar untuk menilai apakah praktik sewa menyewa tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

2. Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, *Hadis*, serta *ijtihad* para ulama. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam ekonomi syariah yang menekankan bahwa setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya unsur kezaliman. Keadilan dalam ekonomi mencakup distribusi kekayaan yang merata, penetapan harga yang wajar, serta pelaksanaan transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik muamalah, keadilan juga mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang berakad.³⁴

b. Prinsip Transparansi (*Al-Wuḍūh*)

Transparansi mengandung makna keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait objek transaksi, harga, kualitas, serta syarat-syarat yang disepakati. Dalam ekonomi syariah, setiap akad harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di

³⁴ Nur Kholis, "Prinsip Kerelaan dalam Akad Muamalah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 16, No. 2 (2019). h. 234.

kemudian hari. Prinsip ini juga berkaitan dengan kejujuran dan amanah dalam bertransaksi, sehingga dapat menciptakan kepercayaan antara para pihak.

c. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dalam ekonomi syariah berarti setiap pelaku usaha harus menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Amanah mencakup sikap menjaga hak orang lain, menepati perjanjian, serta tidak melakukan kecurangan dalam transaksi. Dalam praktik muamalah, prinsip amanah penting untuk menciptakan kepercayaan, keadilan, dan ketertiban dalam kegiatan ekonomi.³⁵

d. Prinsip Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar adalah segala bentuk ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu akad, baik terkait objek, harga, maupun waktu. Dalam fiqh muamalah, *gharar*

³⁵ Dede Abdul Fatah, "Nilai Amanah dalam Akad Syariah," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 12, No. 1 (2020). h. 96.

dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. *Gharar* dibedakan menjadi *gharar* ringan (*yasīr*) yang masih ditoleransi dan *gharar* berat (*fāḥisy*) yang dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dilakukan dengan kejelasan agar terhindar dari unsur *gharar*.

